



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax:021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 421.1/Kep. 688-1 - Disdikbud / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AS – SA'ADAH
KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua PKBM As-Sa'adah
Nomor : 023/PKBM-ASSADAH/XI/2017 tanggal 29 Mei 2017

Menimbang : a. Bahwa pendidikan Adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar tersebut diatas telah terpenuhi;
c. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" untuk membina kegiatan bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 188, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor : 4935);
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pelatihan Kerja;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesenjangan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
3. Hasil Verifikasi dan Visitasi tanggal 10 Juli 2017 oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin Operasional kepada Pengurus PKBM AS – SA'ADAH untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kesenjangan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA, Program PAUD, TBM, Bimbingan Belajar dan Kecakapan Hidup/Vokasi Kelompok Bersama Usaha Pendidikan Pelatihan lainnya di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Kedua : Ijin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun.
- Ketiga : Pengajuan perpanjangan ijin operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
- Keempat : PKBM AS – SA'ADAH ini berada dibawah Yayasan Al – Ijtihadul Islamiah dengan Akta Notaris Ny. Supriati Widodo, SH. Nomor : 09 tanggal 21 November 1994 yang memiliki sekretariat di Jl. Jurang Mangu Barat Rt. 03/02 Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah dan atau peraturan daerah yang mengatur tentang Pendirian PKBM, maka PKBM wajib mengikutinya/mentaatinya.
- Keenam : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 14 Juli 2017

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang Selatan


Drs. TARYONO, M.Si

Pembina Tk.1-IV/b

NIP. 19630610 198512 1 002

Tembusan Yth:

1. Walikota Tangerang Selatan;